



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) BATURAJA - OKU

Status Terakreditasi "B" SK BAN-PT No.1071/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017

Alamat : Jl. Bindung Langit Lawang Kulon No. 0799, Telp. (0735) 323689 Baturaja 32112

Email www.staibta@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) BATURAJA

NOMOR : 448/STAI-BTA/2020

Tentang

PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH PADA SEMESTER GENAP

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) BATURAJA

TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Menimbang :

1. Guna kemantapan dan ketertiban dalam penyampaian materi perkuliahan maka perlu ditetapkan dosen pengampu mata kuliah pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Baturaja.
2. Bawa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai dosen pengampu pada mata kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Baturaja.
3. Bawa menunjuk pada diktum pertama dan kedua tersebut diatas perlu diatur dengan surat keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang NO. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Keputusan Menteri Agama No. 44 tahun 1988 tentang persyaratan status terdaftar, diakui dan disamakan program Sarjana (S1) Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta.
7. Keputusan Menteri Agama No. 53 tahun 1994 tentang Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta dan keputusan Menteri Agama No. 159 tahun 1996 tentang perubahan keputusan Menteri Agama N0. 53 tahun 1994.

Memperhatikan :

1. Banyaknya permohonan untuk menjadi dosen pengampu mata kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Baturaja
2. Kalender Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Baturaja Tahun Akademik 2019/2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Baturaja.

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi gaji dan tunjangan jabatan sebagai dosen pengampu mata kuliah sesuai kemampuan keuangan STAI Baturaja.

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 dan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baturaja
Pada tanggal : 28 Januari 2020
Ketua STAI Baturaja



MP. Yose Rizal Fajri, S.E.,M.Si

Tembusan :
Ketua YPI Baturaja